

Tinjauan dari Laporan Tahunan Badan Pemeriksa Amerika Serikat Tahun 2009 Mengenai Kebebasan Beragama Internasional

Dibentuk melalui Undang-undang Kebebasan Beragama Internasional Tahun 1998 (UKBI), Badan Pemeriksa Kebebasan Beragama Internasional Amerika Serikat (BPKBIAS atau Badan Pemeriksa) adalah badan pemeriksa milik pemerintah Amerika Serikat yang independen dan didukung oleh dua partai di Amerika. Badan ini memantau pelanggaran kebebasan beragama atau kepercayaan di luar negeri, seperti yang dijabarkan di Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan dokumen-dokumen resmi internasional lainnya. Badan ini juga memberi rekomendasi kebijakan independen untuk Presiden, Menteri Sekretaris Negara, dan Kongres.

Terpisah dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Badan Pemeriksa ini terdiri dari 10 orang anggota. Tiga anggota ditunjuk oleh Presiden dan enam lainnya ditunjuk oleh Kongres. Duta Berkuasa Penuh untuk Kebebasan Beragama Internasional, jabatan di Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang juga diciptakan melalui UKBI, bertugas sebagai anggota otomatis Badan Pemeriksa yang tidak memiliki hak memilih.

Badan Pemeriksa ini memiliki keahlian dan pengalaman yang luas di bidang kebijakan internasional, hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan hukum internasional. Selama satu dekade sejak Badan Pemeriksa ini didirikan, anggota Badan ini telah mencakup Uskup Katolik, Imam Muslim, seorang aktifis hak asasi manusia beragama Yahudi dan seorang Rabbi, pendeta Protestan, dan ahli-ahli dalam bidang hukum, kebijakan internasional dan lain-lain dengan latar belakang yang beragam termasuk Kristen Ortodoks, Mormon, Hindu, Buddha, dan Baha'i. Dibawah kepemimpinan mereka, Badan ini telah menarik perhatian dunia kepada pelanggaran-pelanggaran kebebasan beragama yang memberikan dampak tertentu bagi banyak pokok persoalan, negara-negara dan kepercayaan. Sebagai contoh, Badan Pemeriksa sudah pernah mewakili umat Buddha di Birma, umat Hindu di Bangladesh, umat Muslim Shi'a di Arab Saudi, umat Yahudi di Venezuela, umat Ahmadiyah di Pakistan, umat Muslim Uighur di Cina, umat Kristen di Sudan, dan umat Baha'i di Iran.

Laporan Tahunan menggambarkan keadaan kebebasan beragama di negara-negara yang menjadi perhatian Badan Pemeriksaa dan menyediakan rekomendasi kebijakan untuk memastikan bahwa pengembangan kebebasan beragama menjadi bagian yang lebih penting dalam kebijakan internasional Amerika Serikat. Laporan Tahunan memiliki bab-bab mengenai negara-negara yang menurut Badan Pemeriksa harus ditetapkan oleh Menteri Sekretaris Negara sebagai "Negara-negara dengan Keprihatinan Khusus" (NKK) dibawah UKBI karena adanya pelanggaran berat dalam hal kebebasan beragama; negara-negara yang masuk Daftar Pengawasan Badan Pemeriksa karena adanya pelanggaran beragama yang tidak cukup berat untuk masuk kategori NKK tetapi tetap harus diawasi; dan negara-negara lain yang diawasi dengan ketat oleh Badan Pemeriksa. Laporan penuhnya dapat ditemukan di www.uscirf.gov.

Laporan Tahunan 2009 mencakup periode Mei 2008 sampai dengan April 2009.

Negara-negara dengan Keprihatinan Khusus dan Daftar Pengawasan

UKBI digunakan sebagai panduan oleh Menteri Sekretaris Negara, yang ditunjuk oleh Presiden, untuk menetapkan suatu negara sebagai bagian dari daftar “Negara-negara dengan Keprihatinan Khusus”, atau NKK, yaitu negara-negara yang pemerintahnya telah terlibat dalam atau membiarkan adanya “pelanggaran berat tertentu” dari kebebasan beragama. UKBI menjabarkan “pelanggaran berat tertentu” sebagai “pelanggaran yang sistematis, terus menerus, dan menyinggung secara kentara.” Yang termasuk sebagai pelanggaran adalah perilaku tertentu seperti penyiksaan, penahanan dalam periode yang panjang tanpa sebab yang jelas, orang hilang, dan “penolakan-penolakan keji lainnya kepada hak manusia atas kehidupan, kebebasan, atau keamanan.” Setelah suatu negara telah ditetapkan sebagai NKK, presiden diwajibkan secara hukum untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran dengan mengambil langkah-langkah yang telah ditentukan di dalam UKBI.

Pada bulan Januari 2009, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyertakan kembali delapan negara yang sebelumnya telah disertakan dalam daftar NKK bulan November 2006: Birma, Republik Demokratik Rakyat Korea (Korea Utara), Eritrea, Iran, Republik Rakyat Cina, Arab Saudi, Sudan, dan Uzbekistan. Departemen Luar Negeri telah mengeluarkan surat pembatalan untuk tidak mengambil tindakan atas Uzbekistan yang berlaku selama 180 hari, dan pembatalan tak terhingga bagi Arab Saudi. Kedua pembatalan ini adalah untuk “lebih mencapai tujuan Undang-Undang [Kebebasan Beragama Internasional].” Sebagai akibat dari surat-surat pembatalan tersebut, Amerika Serikat tidak akan menanggapi melalui kebijakan luar negeri jika terjadi pelanggaran kebebasan beragama yang parah di kedua negara tersebut.

Dalam periode laporan ini, Badan Pemeriksa merekomendasikan agar Menteri Sekretaris Negara menyertakan 13 negara berikut ke dalam daftar NKK: Birma, Republik Demokratik Rakyat Korea (Korea Utara), Eritrea, Iran, Iraq¹, Nigeria², Pakistan, Republik Rakyat Cina, Arab Saudi, Sudan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Vietnam.

Badan Pemeriksa juga telah mendaftarkan sejumlah negara untuk disertakan ke dalam Daftar Pengawasan, berdasarkan pada kebutuhan untuk mengawasi dengan seksama pelanggaran kebebasan beragama yang cukup berat dimana ada indikasi keterlibatan atau toleransi dari pemerintah negara tersebut, tetapi tidak cukup berat untuk dimasukkan dalam daftar NKK. Negara-negara ini juga patut mendapat perhatian seksama dan, dalam beberapa contoh, tindakan diplomatis secara khusus dari Departemen Luar Negeri dan organisasi-organisasi multilateral. Daftar Pengawasan Badan Pemeriksa dalam periode laporan ini termasuk Afghanistan, Belarus, Kuba, Mesir, Indonesia, Laos, Rusia, Somalia, Tajikistan, Turki, dan Venezuela.

Kekhawatiran Badan Pemeriksa di Indonesia

¹ Meskipun mereka bergabung dalam laporan Badan Pemeriksa mengenai Irak, anggota-anggota Badan Pemeriksa Cromartie, Eid, Land, dan Leo tidak sepakat dengan rekomendasi NKK tersebut, berpendapat bahwa Irak seharusnya tetap berada dalam Daftar Pengawasan Badan Pemeriksa.

² Anggota Badan Pemeriksa Cromartie tidak sepakat dengan rekomendasi NKK ini, berpendapat bahwa Nigeria seharusnya tetap termasuk dalam Daftar Pengawasan Badan Pemeriksa.

Transisi Indonesia ke demokrasi sejak tahun 1998 telah berkontribusi bagi perbaikan kondisi hak asasi manusia secara menyeluruh di negara tersebut. Pada umumnya komunitas-komunitas agama yang beragam di Indonesia beribadah secara terbuka dengan hanya sedikit batasan, dan ada juga diskusi-diskusi umum yang bersemangat diantara politikus-politikus dan pemimpin-pemimpin agama mengenai peranan agama dalam kehidupan politik. Tetapi, selama beberapa tahun terakhir, kelompok-kelompok beragama minoritas telah mengalami diskriminasi, pelecehan, dan bahkan kekerasan yang semakin meningkat yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ekstrimis, badan-badan negara, dan organisasi-organisasi komunitas yang terkadang dibiarkan saja oleh bagian-bagian dari pemerintah Indonesia. Indonesia dimasukkan ke dalam Daftar Pengawasan Badan Pemeriksa pada tahun 2002 karena adanya kekerasan antar golongan beragama di daerah Sulawesi Tengah dan Maluku. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terus mengambil langkah-langkah aktif untuk mengatasi terorisme dan kekerasan di masa lalu antara golongan beragama di daerah-daerah ini. Tetapi Badan Pemeriksa tetap khawatir mengenai keputusan hukum dari pemerintah yang membatasi secara ketat, dan bahkan melarang, aktifitas komunitas Ahmadiyah; penutupan dengan paksa dan perusakan tempat-tempat beribadah agama minoritas; perkembangan dan pengaruh politik kelompok-kelompok agama ekstrimis; pelanggaran hak manusia yang dilakukan oleh oknum militer dan polisi; juga pelecehan dan penangkapan individu-individu yang dianggap “menyimpang” di bawah hukum Indonesia. Karena adanya kekhawatiran yang terus menerus ini, Badan Pengawas akan tetap menyertakan Indonesia dalam Daftar Pengawasan tahun 2009. Karena adanya kepentingan Administrasi Obama untuk menciptakan “persekutuan berdasarkan saling pengertian” dengan Indonesia, maka akan tercipta kesempatan-kesempatan penting untuk bekerja sama bagi kemajuan kebebasan berpikir, kebebasan nurani, kebebasan beragama dan hak asasi manusia lainnya di Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Islam di Indonesia sejak dulu terkenal karena tenggang rasa dan penerimaannya akan berbagai tradisi-tradisi adat pribumi. Selama satu dekade terakhir ini, terjadi peningkatan kesadaran beragama dan kesalehan di antara umat Islam, yang sebelumnya terepresi oleh pemerintahan berdasarkan militer yang dahulu berkuasa. Kebiasaan mengenakan busana muslim muncul kembali sebagai simbol kesalehan; jumlah bank, usaha, dan penerbitan yang bernafaskan Islam semakin bertambah; seni dan karya fiksi yang bertema Islam pun semakin populer. Pemimpin-pemimpin umat Muslim Indonesia telah mengadakan diskusi-diskusi yang bersemangat mengenai sifat dasar demokrasi dan pluralisme, hak-hak wanita, dan hak asasi manusia pada umumnya. Terdapat juga sejumlah organisasi-organisasi politik berdasar agama dan peranan Islam di politik dan masyarakat, begitu juga dengan berkembangnya terorisme yang beralasan agama, adalah topik-topik yang sering dibahas di televisi, radio dan sejumlah forum-forum umum lainnya.

Kebangkitan kesalehan Islam, digabung dengan keterbukaan demokratis yang baru di Indonesia, telah menguatkan institusi-institusi Muslim besar di Indonesia, tetapi juga telah menumbuhkan kelompok-kelompok kecil yang semakin berkembang yang mendukung sikap tidak bertoleransi dan ekstrimis. Kelompok-kelompok ini bergerak di bawah panji-panji Islam ortodoks. Selama beberapa tahun terakhir, pengaruh, kejelasan, dan aktifitas kelompok-kelompok ekstrimis semakin bertambah. Meskipun kelompok-kelompok yang paling ekstrim tidak mendapat dukungan politik yang besar, seperti yang dapat dilihat dari hasil pemilihan parlemen

pada bulan April 2009, tetapi mereka telah berhasil memaksakan kepentingan mereka baik secara umum maupun politis, dengan cara menekan pejabat pemerintah melalui pendekatan pribadi, demonstrasi, ancaman, dan premanisme. Putusan Hukum Kementerian Gabungan yang baru mengenai Ahmadiyah dan RUU Pornografi dan juga pengembangan lokal hukum-hukum berdasarkan syaria di propinsi-propinsi tertentu didukung secara aktif oleh kelompok-kelompok ekstrimis untuk memajukan kepentingan beragama tertentu. Koalisi umat Muslim moderat, Kristen, Hindu, Buddha, serta kelompok-kelompok beragama dan organisasi sipil lainnya telah berusaha menentang tindakan-tindakan hukum tersebut meskipun tidak berhasil. Selain kutipan-kutipan yang telah disebutkan di atas, ada juga sejumlah contoh-contoh kekerasan sosial yang meresahkan yang mengincar kelompok beragama minoritas, berikut juga intimidasi, penangkapan, penahanan, dan pelecehan umat Muslim heterodoks dan beberapa non-Muslim yang dituduh “mencemarkan agama”, “menyimpang”, atau “menghujat”. Karena tahun 2009 adalah tahun pemilihan yang penting di Indonesia, maka perlindungan kebebasan beragama yang menyeluruh bagi semua agama di Indonesia adalah langkah awal yang penting bagi komitmen Indonesia kepada demokrasi, tenggang rasa antar umat beragama, dan pluralisme.

Pada tahun 2002, Badan Pemeriksa menyertakan Indonesia ke dalam Daftar Pengawasan setelah peristiwa kekerasan antar umat beragama di daerah Sulawesi Tengah dan Maluku yang memakan korban ribuan jiwa dan menyebabkan puluhan ribu lainnya terpaksa mengungsi. Badan Pemeriksa tetap khawatir karena adanya ketegangan antara umat beragama yang terus menerus di daerah-daerah ini, tetapi mengakui bahwa kekerasan berdasarkan agama telah berkurang drastis beberapa tahun terakhir ini dan polisi telah menangkap atau membunuh – dan pengadilan lokal telah menghukum atau mengeksekusi – orang-orang yang terlibat kekerasan beragama. Pemimpin-pemimpin masyarakat lokal, pemimpin-pemimpin umat beragama dan pejabat-pejabat pemerintah, termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla, telah berusaha mendamaikan dan meredakan ketegangan di daerah-daerah yang sebelumnya menjadi daerah konflik. Pemerintah Indonesia dikabarkan telah menyisihkan dana untuk menengahi konflik dan perkembangan ekonomi setiap agama. Pemerintah daerah telah mengembangkan proyek-proyek perkembangan bagi setiap agama untuk membangun kembali gereja-gereja, mesjid-mesjid, dan rumah-rumah yang dihancurkan pada peristiwa konflik di masa lalu. Menurut *Laporan Negara-negara Mengenai Penerapan Hak Asasi Manusia* yang disusun oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada tahun 2008, polisi telah menangkap belasan tersangka, baik dari umat Kristen maupun umat Islam, karena terlibat kekerasan antar umat beragama di masa lalu. Meskipun begitu, ketegangan antar umat beragama masih terjadi di Maluku selama setahun terakhir ini. Kejadian-kejadian kekerasan beragama yang terpisah telah menyebabkan sekurang-kurangnya lima kematian dan penghancuran belasan rumah dan tempat-tempat beribadah di daerah tersebut. Tahun lalu desa Horale di pulau Seram diserang, mengakibatkan empat orang tewas dan belasan lainnya luka-luka. Polisi segera menyebutkan empat orang tersangka, tetapi tidak ada indikasi terjadi penangkapan. Pada bulan Desember 2008, polisi dan unit militer dikirim untuk meredakan ketegangan di Masohi, Maluku Utara setelah massa membakar rumah-rumah dan sebuah gereja, juga melukai lusinan orang karena seorang guru beragama Kristen dituduh menghina agama Islam di kelasnya. Baik guru tersebut maupun pemimpin massaperusuh ditangkap. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) lokal mengkritik polisi karena tidak mengambil tindakan pencegahan sejak pertama disiarkan tuduhan atas guru tersebut. Insiden-insiden ini adalah yang terbesar dari beberapa konflik antara umat Kristen dan Muslim di Maluku, yang mencakup peledakan bom, perkelahian, dan penembakan di jalanan. Menurut

laporan, polisi biasanya bertindak cepat. Pemimpin-pemimpin umat beragama lokal juga mengutuk kekerasan yang terjadi dan mengungkapkan keinginan mereka untuk menghindari kekerasan berskala besar seperti yang terjadi antara tahun 1999 dan 2002.

Kelompok-kelompok radikal dan teroris terus melatih, merekrut, dan bergerak di daerah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Kelompok-kelompok ini seringkali bertanggung jawab atas penyerangan umat beragama minoritas dan polisi, melakukan tindakan premanisme untuk menghalangi aktifitas beragama, dan mengorganisir usaha-usaha politis untuk memecah Sulawesi Tengah menjadi negara Islam dan Kristen. Sejak peristiwa kerusuhan dan konflik antar umat beragama di tahun 2007, masih ada beberapa kejadian kekerasan yang baru terjadi. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah aktif untuk menjaga ketertiban, tetapi ketegangan terus terjadi di daerah ini yang disulut oleh persaingan politis dan ekonomis antar elit Muslim dan Kristen. Berkat tindakan polisi, telah dilakukan penangkapan dan penjatuhan hukuman bagi oknum-oknum yang mengorganisir pemenggalan tiga orang gadis muda pada tahun 2006. Polisi juga telah menangkap setidaknya 10 individu lain yang mengaku terlibat dalam berbagai pengeboman, pemenggalan, dan penembakan di daerah Sulawesi Tengah selama dua tahun terakhir. Polisi di Sulawesi Tengah mengaku telah menangkap atau membunuh 18 dari 29 orang yang “paling dicari” untuk kekerasan beragama di daerah tersebut, termasuk dua orang tersangka pembunuhan Pendeta Irianto Kongkoli pada tahun 2006. Tetapi, meskipun adanya keberhasilan dalam menemukan tersangka-tersebut, siasat polisi, terutama unit elit anti-teroris Detasemen 88, mungkin malah memperparah ketegangan antar umat beragama di Sulawesi. Menurut pemimpin-pemimpin umat beragama lokal, siasat keras Detasemen 88 malah menimbulkan simpati bagi kelompok-kelompok ekstrimis di Sulawesi Tengah dan menarik milisi beragama dari daerah lain. Masih ada banyak keluhan yang belum diatasi dari konflik beragama yang terjadi pada tahun 1999-2001, termasuk kekhawatiran bahwa hanya sebagian kecil dari para penghasut yang akan ditemukan bersalah, dan banyaknya pengungsi yang keluar dari tanah Sulawesi. Kelompok-kelompok ekstrimis seperti *Mujahidin Kompak* (MK) dan *Tanah Runtuh* masih melatih anggota dan beroperasi di daerah-daerah terpencil Sulawesi. Penangkapan tersangka pemimpin teroris Abu Dujana pada bulan Juni 2007 mengkonfirmasi bahwa jaringan-jaringan teroris bertujuan menyulut ketegangan di Sulawesi Tengah dengan cara melakukan pembomoran dan pembunuhan pemimpin-pemimpin umat beragama.

Pemerintah Indonesia semakin mengalami kemajuan yang signifikan dalam hal menangkap dan mengadili orang-orang yang dicurigai melakukan aktifitas terorisme tertentu, termasuk orang-orang yang masuk ke dalam daftar “Paling Dicari” di Amerika Serikat. Pada tahun 2008, polisi menggerebek kompleks *Jemaah Islamiyah* (JI) di Sulawesi Tengah dan menahan belasan tersangka termasuk Ainul Bahri dan Zuhroni, dua pemimpin JI ternama. Ustad Rian, salah satu organisator utama gerakan terorisme JI, terbunuh pada saat penggerebekan tersebut. Pada bulan April 2008, pengadilan Indonesia secara resmi menyatakan JI sebagai organisasi teroris dan menghukum pemimpin militernya, Abu Dujana, dengan masa penjara 15 tahun dengan tuduhan mengumpulkan senjata, melindungi buronan, dan melakukan kekerasan terorisme. Keputusan pengadilan ini dapat membuka jalan kepada pelarangan resmi adanya JI di Indonesia, sesuatu yang sebelum ini enggan dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Pada bulan Januari 2009 sepuluh orang anggota milisi yang masih terkait dengan JI diadili atas pembunuhan seorang guru beragama Kristen, memiliki alat peledak ilegal, melindungi buronan, dan berencana membom sebuah kafe. Tersangka utama, Mohammad Hasan, seorang guru Bahasa

Inggris dari Singapura, dilatih oleh al-Qaeda di Afghanistan dan mengabdikan sebagai kurir untuk Osama bin Laden di tahun 2000.

Dukungan publik untuk organisasi-organisasi dan siasat-siasat teroris telah berkurang drastis di Indonesia sejak peristiwa Bom Bali pada tahun 2005. Tetapi pada saat yang bersamaan jumlah dan pengaruh kelompok-kelompok yang memaksakan kepentingan-kepentingan politik dan agama di bawah panji-panji Muslim ortodoks terus bertambah. Meskipun kelompok-kelompok ini masih termasuk minoritas di Indonesia, mereka adalah tantangan kepada citra Indonesia sebagai demokrasi yang berkomitmen kepada toleransi dan keragaman beragama. Menurut pemimpin-pemimpin umum umat Muslim, mereka terus menerus menghadapi tekanan, intimidasi, atau bahkan kekerasan dari protes-protes yang diorganisir oleh kelompok-kelompok ekstrimis. Menurut Lembaga Indonesia untuk Demokrasi dan Perdamaian (SETARA) dan Lembaga Wahid, dua lembaga peneliti yang mengamati kondisi hak asasi manusia di Indonesia, kekerasan antar masyarakat dan penangkapan serta penahanan individu-individu mayoritas Muslim yang dianggap “menyimpang” menurut hukum Indonesia telah bertambah banyak selama tahun-tahun belakangan ini, dan kekerasan massa yang mengincar komunitas Ahmadiyah dan beberapa tempat ibadah umat Kristen terus menerus meningkat. Anggota-anggota kelompok radikal beragama seperti misalnya Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahideen Indonesia (MMI), Aliansi Gerakan Anti Pemurtadan (AGAP), Forum Umat Islam (FUI), dan *Laskar Jundullah* menggunakan tekanan, intimidasi, dan kekerasan melawan orang-orang yang pandangan atau tindakannya tidak dapat diterima oleh mereka. Aksi mereka termasuk mengintimidasi hakim dan pejabat-pejabat lokal lainnya; merusak dan menghancurkan bangunan-bangunan milik kelompok beragama minoritas, termasuk gereja-gereja Kristen, puri-puri Hindu, dan masjid-masjid Ahmadiyah dan Shi'a; mengancam umat Muslim moderat atau mereka yang dianggap memiliki pandangan agama “menyimpang”; dan memaksa ditutupnya sebagian usaha-usaha non-Muslim selama bulan Ramadhan. Secara resmi pihak pemerintah Indonesia tidak mendukung atau mentoleransi kekerasan sosial oleh kelompok-kelompok radikal, dan terkadang mengecam secara umum tindakan mereka. Meskipun begitu, pelaku kekerasan tidak selalu ditahan oleh penegak hukum lokal, selain itu hukum daerah yang berbeda dari hukum negara dalam hal melindungi kebebasan beragama tidak dipertanyakan, dan pemerintah terus mengalirkan dana bagi Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pacem) dan Majelis Ulemas Indonesia (MUI), yang keduanya telah menuntut diberantasnya kelompok religius “menyimpang” dan aktifitas beragama damai lainnya, seperti misalnya berdoa bersama, pernikahan beda agama, keragaman beragama, dan yoga.

Dalam setahun terakhir ini, menurut kelompok-kelompok agama Indonesia dan aktifis-aktifis hak asasi manusia, sudah tercatat setidaknya 35 insiden brutalitas massa yang terpisah yang mengincar aktifitas beribadah, tempat beribadah, dan aktifitas-aktifitas organisasi dan kelompok agama. Anggota-anggota kelompok minoritas Muslim Ahmadiyah terus menghadapi larangan-larangan yang ketat. Kekerasan dan larangan hukum bagi yang mengincar kaum Ahmadiyah telah meningkat secara drastis sejak dikeluarkannya *fatwa* pada bulan Juni 2005 oleh Majelis Ulemas Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa aliran Ahmadiyah adalah aliran sesat. Sejak diterbitkannya *fatwa* MUI tersebut, kelompok-kelompok radikal, beberapa pemimpin agama, dan Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pacem) milik pemerintah telah menuntut adanya larangan resmi nasional untuk aliran Ahmadiyah. Pada bulan Juni 2008, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Keputusan Gabungan

mengenai Pelarangan Aliran Ahmadiyah. Meskipun ini bukan pelarangan secara langsung, surat dari Gabungan Kementerian ini “membekukan” aktifitas beribadah mereka dan melarang mereka dari mentahbiskan anggota aliran baru, meskipun surat ini juga melarang tindakan main hakim sendiri terhadap kaum Ahmadiyah. Bereaksi kepada Surat Kementerian Gabungan ini, gubernur-gubernur daerah Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Nusa Tenggara Timur mengeluarkan larangan resmi secara langsung untuk semua aktifitas Ahmadiyah. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas-HAM) Indonesia mengeluarkan laporan yang mengecam kekerasan yang dialami kaum Ahmadiyah, menyalahkan *fatwa* MUI karena telah memicu kekerasan dan beberapa pejabat pemerintah karena telah membantu melaksanakan *fatwa* tersebut. Pemerintah Indonesia belum memberikan tanda-tanda akan meninjau kembali atau membatalkan larangan propinsial sesuai dengan kekuasaan yang didapatkannya menurut Undang-undang Otonomi Daerah tahun 2000.

Lembaga SETARA telah menghitung 188 kejadian kekerasan dan “sikap tidak bertoleransi agama” yang menimpa kaum Ahmadiyah sejak bulan Januari 2008, termasuk perusakan atau penutupan 20 mesjid dan fasilitas-fasilitas lainnya yang dimiliki oleh kaum Ahmadiyah. Pada 28 April 2008, kerumunan massa menyerang dan berusaha membakar rumah tempat anggota-anggota kelompok Ahmadiyah sedang berkumpul di Sukabumi, Kabupaten Curug, Propinsi Jawa Barat dan menutup secara paksa markas lokal Ahmadiyah di daerah Makassar, Sulawesi Selatan. Sampai sekarang ada setidaknya 180 orang warga Ahmadiyah yang hidup di perkemahan pengungsi dalam daerah (PDD) di daerah Mataram, Lombok setelah massa menyerang kediaman mereka pada tahun 2005. Mereka tidak diijinkan kembali ke kediaman mereka dan beberapa telah menyatakan bahwa mereka ingin mencari suaka. Pada tanggal 1 Juni 2008, Aliansi Kebangsaan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) mengadakan pertemuan di Jakarta untuk mendukung hak-hak kaum Ahmadiyah agar mereka bebas dari perlakuan buruk. Pertemuan ini diserang oleh anggota-anggota FPI, sehingga lebih dari 70 orang luka-luka, beberapa di antaranya luka parah. Menurut laporan 1200 polisi hadir saat penyerangan tersebut, tetapi mereka tidak menghentikan kekerasan yang terjadi dan tidak menangkap satu orang pun di tempat kejadian. Presiden Yudhoyono mengecam serangan FPI tersebut dan polisi menangkap 10 orang tersangka, termasuk ketua FPI Rizieq Shibab dan wakilnya Munarman, yang dihukum penjara 18 bulan karena telah memulai serangan pada tanggal 1 Juni tersebut.

Larangan-larangan dan kekerasan yang menimpa komunitas Ahmadiyah mencerminkan trend yang sedang terjadi di Indonesia, dimana pejabat daerah telah melecehkan, menangkap, dan mengadili umat Muslim yang dianggap heterodoks dengan tuduhan “penyimpangan”. Sejak tahun 2003, lebih dari 150 orang telah ditangkap atau ditahan dalam periode singkat dengan dalih Pasal 156a KUHP, dimana disebutkan bahwa “mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan; a. yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia” dapat dihukum sampai dengan lima tahun penjara. Selama dua tahun terakhir ini, polisi dan pejabat-pejabat lokal telah mengambil tindakan-tindakan gabungan untuk membubarkan sekte Al-Qiyadah al-Islamiyah. Kelompok ini memiliki sekitar 40.000 anggota dan pemimpin-pemimpinnya mengaku sebagai nabi. Pada bulan Oktober dan November 2007, polisi menangkap 125 orang anggota Al-Qiyadah pada penggerebekan di Lombok Barat, Yogyakarta, Lombok Timur dan Jawa Tengah. Di depan umum, sembilan puluh enam orang anggota Al-Qiyadah menandatangani dokumen-dokumen yang menyatakan bahwa mereka melepaskan kepercayaan mereka, termasuk pemimpin sekte, Ahmad Moshaddeq. Meskipun telah

melakukan pelepasan tersebut, Moshaddeq dihukum empat tahun penjara pada bulan April 2008 dengan tuduhan “melanggar pasal KUHP dengan melakukan tindakan penghujatan”. Pada tanggal 2 Mei 2008, Dedi Priadi dan Gerry Lufthi Yudistira, anggota-anggota sekte al-Qiyadah al-Islamiyah, dijatuhi hukuman penjara maksimal tiga tahun oleh pengadilan negeri Padang karena telah melanggar pasal 156a. Selama beberapa tahun terakhir ini, kelompok-kelompok kecil Muslim lainnya, terutama yang berdasarkan “kenabian”, dicap “menyimpang” oleh pemimpin-pemimpin keagamaan lokal lainnya dan mengalami pelecehan oleh pemerintah dan tindak kekerasan oleh masyarakat, termasuk Dzikir Asmaul Husna, Dayak Segandhu LosarangIndramayu, Tarekat Naqshabandiyah, Islam Model Baru, Hidup di Balik Hidup, dan Nural Yaqin.

Dahulu “hukum penyimpangan” Indonesia biasanya mengincar kelompok-kelompok kecil yang dianggap heterodoks oleh pemimpin-pemimpin umat Muslim. Tetapi pada bulan April 2007, polisi di Malang, Jawa Timur menangkap 42 orang umat Protestan karena telah menyebarkan sebuah video “doa” yang memerintahkan orang-orang untuk meletakkan Qur’an mereka dan berdoa agar pemimpin-pemimpin politik Indonesia yang beragama Islam pindah agama. Pada bulan September 2007, pengadilan menyatakan 42 orang Protestan tersebut bersalah karena telah “menghina agama” dan menjatuhkan hukuman penjara lima tahun ke setiap orang. Proses naik banding atas keputusan pengadilan tersebut sekarang sedang ditunda di Pengadilan Tinggi Jawa Timur.

Umat Kristen di Indonesia dan umat agama-agama minoritas lainnya telah mengalami lebih banyak lagi tindak kekerasan oleh masyarakat selama setahun terakhir ini, termasuk amukan massa, pelecehan, dan penutupan gereja secara paksa. Meskipun begitu, jumlah insiden penutupan gereja dan amuk massa berkurang drastis jika dibandingkan dengan dahulu. Pada bulan Juli 2008, warga bersenjata di daerah Kampung Pulo, Jakarta Barat menyerang Sekolah Tinggi Theologia Arastamar (SETIA) karena mereka menuduh siswa-siswa sekolah tersebut bertanggung jawab atas sejumlah kejadian pencurian kecil-kecilan dan keributan di depan umum yang saat itu baru saja terjadi. Para siswa dan staf pengajar menyangkal tuduhan tersebut. Polisi menolak menengahi dan 20 siswa luka-luka. Staf pengajar dan para siswa terpaksa mengungsi dan kampus SETIA ditutup sampai sekarang. Pada bulan Agustus 2008, Pastor Benny Susetyo, Sekretaris Eksekutif Konferensi Waligereja Indonesia dan seorang yang vokal dalam membela kebebasan beragama kaum Ahmadiyah, dianiaya oleh orang-orang yang tidak dikenal. Pada bulan Januari 2008 di propinsi Madura, warga mengepung rumah umat Shi’a dan berusaha memaksa mereka menghentikan kegiatan keagamaan mereka. Pemimpin warga setempat dan pemimpin keagamaan menengahi dan berhasil membubarkan warga. Beberapa tahun terakhir ini, komunitas-komunitas Shi’a di Jawa Timur dan Madura mengalami serangan, perusakan, ancaman-ancaman, dan tindakan hukum. Pada bulan Januari 2008, massa membakar pura Hindu Sangkareang di kabupaten Keru, Lombok Barat, menghancurkan bangunan tersebut beserta isinya. Sampai saat tulisan ini diterbitkan, pura itu tidak memperoleh ijin untuk membangun kembali. Pada bulan yang sama, Gereja Bethel Injil Kasih Karunia di propinsi Riau, Sumatera Utara menghentikannya kegiatannya setelah 60 pendemo Muslim menuntut agar gereja tersebut ditutup.

Dalam beberapa kasus, polisi telah menangkap oknum-oknum yang bertanggung jawab atas perusakan atau penghancuran properti milik kelompok agama minoritas dan terkadang turut

campur dalam menghalangi perusakan properti dan membubarkan massa. Tetapi insiden kekerasan oleh massa terlalu sering dan jarang dilakukan penghukuman atas pelaku-pelaku sebagai pencegahan agar tidak terjadi kekerasan lagi di masa depan. Pejabat lokal terkadang berusaha menengahi konflik antara kelompok militan dan kelompok agama minoritas, tetapi terkadang menyerah terhadap tekanan dari pihak militan dan mencabut ijin tempat ibadah yang telah lama beroperasi dan mengizinkan penghancuran tempat ibadah yang beroperasi tanpa ijin. Sebagai tanggapan atas kritik yang terus menerus dari kelompok agama minoritas dan pengamat-pengamat internasional mengenai banyaknya tempat ibadah yang ditutup atau dihancurkan di Indonesia, Menteri Agama mengeluarkan Surat Keputusan Bersama 1/2006 untuk menggantikan surat keputusan sebelumnya yang isinya rancu dan mewajibkan kelompok-kelompok beragama untuk mendapatkan “ijin daerah” sebelum mereka dapat memperluas, merenovasi atau membuka lokasi beribadah baru. Surat Keputusan 1/2006 mewajibkan kelompok beragama dengan anggota sekurang-kurangnya 90 orang untuk mendapatkan dukungan 60 warga lokal jika mereka berencana membangun atau mengembangkan suatu lokasi beribadah. Petisi tersebut kemudian harus dikirim ke Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), forumtingkat propinsi yang beranggotakan pemimpin-pemimpin agama yang dipilih sesuai dengan proporsi jumlah pengikut agama yang diwakilinya di propinsi tersebut. Jika tetap ada keberatan yang kuat dari warga mengenai pembangunan atau pengembangan lokasi beribadah tersebut, maka FKUB dapat mencarikan lokasi lain.

Pada saat itu, surat keputusan tersebut dikritik sebagai suatu rencana untuk menghentikan penyebaran “rumah gereja” atau pura-pura Hindu kecil (yang beranggotakan kurang dari 90 orang). Pemimpin umat Muslim yang berpengaruh menyatakan di depan umum bahwa surat keputusan baru tersebut dapat melanggar Pasal 18 Kovenan Internasional Sipil-Politik. Secara keseluruhan, jumlah penutupan gereja, pura, dan mesjid telah berkurang sedikit sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama 1/2006. Selama setahun terakhir, Departemen Agama juga telah berusaha untuk mendirikan forum-forum FKUB di setiap propinsi. Mantan Presiden Abdurrahman Wahid memuji “usaha sungguh-sungguh” forum FKUB untuk meningkatkan toleransi beragama, tetapi menambahkan bahwa tanpa adanya “kontrol, evaluasi, pengawasan...dan sanksi” yang cukup forum ini dapat “dimanfaatkan untuk mempromosikan kepentingan agama mayoritas.” Memang benar, karena meskipun adanya forum FKUB, ada laporan dari kelompok-kelompok Hindu dan Kristen bahwa terkadang mereka tidak diberikan ijin untuk mendirikan bangunan meskipun telah memenuhi semua syarat yang diberikan. Sebagai contoh, lima gereja Protestan di daerah Bekasi Utara, Jabodetabek, Jakarta Timur terus mengalami perusakan dan terkadang diprotes oleh Kelompok Bersama Mesjid dan Musholla karena mereka berkumpul di rumah pribadi. Meskipun polisi terus melindungi kegiatan beragama kelompok-kelompok ini, pemerintah lokal menolak memberikan ijin bagi mereka untuk membangun gedung permanen, meskipun telah memenuhi syarat yang disebutkan di SKB 2006. Situasi yang sama terjadi di daerah Rawa Badak Selatan, daerah Koja, Jakarta Utara pada bulan Agustus 2008, dimana pejabat daerah memaksa pendeta sebuah gereja Kristen untuk menghentikan kegiatan beribadah, meskipun telah menerima ijin dari FKUB untuk menjalankan gereja.

Badan Pemeriksa terus memantau pelaksanaan syaria di Aceh. Pada bulan Agustus 2005, pemerintah Indonesia mengadakan perjanjian perdamaian dengan kelompok pemberontak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama 30 tahun

dan mengakibatkan terjadinya pelecehan hak asasi manusia. Perjanjian ini menghasilkan pemerintahan daerah baru yang dipilih masyarakat dan memberikan harapan bagi daerah yang telah diterpa tsunami dan konflik berkepanjangan. Tetapi perjanjian maupun pemilihan umum tersebut tidak dapat mencabut Surat Keputusan Presiden 11/2003, yang isinya mengizinkan propinsi tersebut untuk menyusun dan menjalankan hukum syaria dan mendirikan pengadilan syaria. Sejak akhir perang saudara, pengadilan syaria dan wakil hukumnya, yang dikenal dengan nama Wilayatul Hisbah, telah menduduki posisi umum yang penting, menerapkan peraturan berbusana dan melarang konsumsi alkohol, judi, dan pertemuan warga berlawanan jenis yang tidak diawasi. Kekuasaan hukum pengadilan syaria dan kuasa Wilayatul Hisbah adalah persoalan yang kontroversial bagi pemerintah Aceh yang baru. Organisasi Non Pemerintah (ONP) lokal di Aceh melaporkan bahwa pengawasan pemerintah atas Wilayatul Hisbah telah membaik belakangan ini, sehingga razia-razia yang dilakukan WH tidak begitu mengganggu jika dibandingkan dengan dulu. Pemerintah Aceh yang baru juga membubarkan razia-razia di Banda Aceh dan pengadilan negeri mulai mengambil alih kasus-kasus yang sebelumnya diproses oleh pengadilan syaria. Hukuman pemukulan dengan rotan di Aceh juga menurun dari 90 kasus ke 36 setahun belakangan ini, dan semuanya berhubungan dengan perjudian. Partai-partai politik yang memenangkan sekitar 80% suara pada pemilihan regional di bulan April 2009 berjanji untuk mengurangi dominasi syaria di Aceh dan sebagai gantinya akan menjalankan Perjanjian Damai Helsinki yang memberikan Aceh otonomi politik, kecuali dalam hubungan luar negeri, pertahanan, kebijakan fiskal dan moneter, dan urusan-urusan keagamaan, yang semuanya akan diatur di Jakarta.

Perkembangan syaria di Aceh telah mempengaruhi inisiatif daerah di tempat-tempat lain di Indonesia. Usaha-usaha untuk menjalankan ketetapan syaria secara nasional telah ditentang secara terus menerus oleh koalisi yang terdiri dari organisasi-organisasi Muslim terbesar bersama dengan kelompok-kelompok agama minoritas. Meskipun begitu, beberapa propinsi dan daerah mulai melaksanakan hukum Islam pada level kotapraja atau regional. Kelompok-kelompok ONP Indonesia memperkirakan setidaknya 66 perda syaria (peraturan daerah syaria) telah disebarluaskan dan dijalankan selama lima tahun belakangan ini. Menurut Pusat Internasional Islam dan Pluralisme Beragama (ICIP), salah satu lembaga peneliti di Indonesia, setengah dari 32 propinsi di Indonesia telah menjalankan peraturan-peraturan berdasar syaria. Di Sulawesi Selatan, Madura, dan Sumatera Barat, pemerintah lokal telah meresmikan peraturan yang mewajibkan busana Muslim, melarang konsumsi alkohol, dan menjalankan hukuman pemukulan dengan rotan di depan umum. Di Madura dan Sulawesi Selatan, pegawai negeri diharuskan menghentikan aktifitas pekerjaan selama adzan, dan pendeklamasian kutipan dari Qur'an menjadi syarat wajib untuk kenaikan pangkat. Walikota Padang, Sumatera Utara, mewajibkan semua siswi wanita mengenakan jilbab, tanpa memandang agama. Peraturan-peraturan semacam ini juga telah mulai dijalankan di daerah-daerah di Jawa Barat, termasuk Cianjur, Tasikmalaya, dan Garut. Di kota Tangerang, propinsi Banten, peraturan lokal melarang baik umat Muslim maupun non-Muslim menunjukkan keintiman di depan umum, konsumsi alkohol, dan prostitusi. Hukum anti-prostitusi sedang dipertanyakan di pengadilan-pengadilan di Indonesia karena hukum ini menyebutkan seorang pelacur sebagai siapa saja yang menarik perhatian ke dirinya sendiri melalui sikap, perilaku, atau busana atau wanita manapun yang ditemukan "berkeliranan" sendirian di jalanan setelah pukul 10 malam. Selama setahun terakhir ini, menurut Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, 31 wanita telah ditahan dengan tuduhan prostitusi, termasuk seorang ibu yang telah menikah yang sedang menunggu bis sendirian di halte pada sore hari.

Baru-baru ini, 56 anggota parlemen Indonesia menerbitkan petisi yang meminta revisi peraturan-peraturan daerah yang berdasar syaria untuk menentukan apakah peraturan-peraturan ini melanggar Undang-undang dan hukum nasional. Menteri Urusan Dalam Negeri Mardiyanto mengumumkan bahwa kebanyakan peraturan-peraturan berdasarkan syaria tidak perlu direvisi atau dicabut, meskipun pemerintah Indonesia telah berjanji untuk merevisi 37 peraturan yang dianggap bersifat diskriminatif dan tidak sesuai dengan Undang-undang. Tapi sepertinya revisi ini tidak akan diselesaikan sampai musim pemilihan umum tahun 2009 telah berakhir.

Pembela hak asasi manusia di Indonesia mengungkapkan kekhawatiran bahwa peraturan-peraturan perda syaria adalah usaha terselubung untuk menjalankan hukum syaria secara nasional dan dapat dimanfaatkan oleh mengumpulkan dukungan politik bagi partai-partai Muslim radikal selama pemilihan umum 2009. Peraturan-peraturan ini juga dapat mengancam kelangsungan mufakat politis Indonesia yang mendukung keragaman beragama, toleransi dan demokrasi yang sekarang saja keadaannya sudah rapuh. Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia, Dr. Mohammad Mahfud, baru-baru ini menyatakan kepada Jakarta Post bahwa menurut pendapatnya, semua peraturan perda syaria harus dicabut karena peraturan-peraturan tersebut mengakibatkan terjadinya sikap tidak toleransi beragama, terutama kepada agama-agama minoritas, melanggar Undang-undang dan “mengancam...kelangsungan negara”.

Usulan-usulan untuk Kebijakan Amerika Serikat

Bantuan Amerika Serikat untuk Indonesia dewasa ini mencakup dukungan bagi program-program perdamaian konflik, dialog dan toleransi antar umat beragama, keragaman beragama, diplomasi umum, dan pendidikan sesuai dengan rekomendasi yang diajukan oleh Badan Pemeriksa tahun lalu. Pada kunjungan bulan Februari 2009 ke Indonesia, Menteri Sekretaris Negara Hillary Clinton meminta dimulainya “persekutuan saling pengertian” antara Amerika Serikat dan Indonesia. Demi kepentingan persekutuan tersebut, Badan Pemeriksa mengusulkan agar pemerintah Amerika Serikat mengadakan diskusi bilateral mengenai hak asasi manusia dengan pemerintah Indonesia dan membahas pokok-pokok permasalahan yang mencakup perlindungan dan pengembangan kebebasan beragama hak asasi manusia lain yang sehubungan dengan itu, termasuk:

- Mendorong pemerintah Indonesia untuk mencabut SKB yang diterapkan ke kaum Ahmadiyah, secara keseluruhan melindungi hak komunitas agama minoritas untuk beribadah sesuai dengan Undang-undang Indonesia dan hukum internasional, menangkap atau menuntut tanggung jawab oknum-oknum yang mengorganisir, mengizinkan atau berpartisipasi dalam kekerasan atau pelecehan komunitas-komunitas beragama, dan merevisi atau mencabut semua peraturan atau regulasi propinsi atau daerah yang tidak sesuai dengan Undang-undang Indonesia atau standar hak asasi manusia internasional, termasuk Pasal 156a KUHP;
- Mendorong pemerintah Indonesia untuk merevisi SKB No. 1/2006 (Tata Cara Pembangunan Tempat Ibadah) dan menyesuaikannya dengan perlindungan kebebasan beragama menurut Undang-undang maupun standar internasional, mencabut batasan-batasan ketat yang diterapkan pada pembangunan atau pemugaran tempat-tempat ibadah bagi semua agama yang ada di Indonesia, mengembangkan

peranan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan menyediakan perlindungan bagi lokasi-lokasi ibadah, termasuk pembayaran ganti rugi kepada komunitas-komunitas agama yang tempat ibadahnya dihancurkan atau ditutup karena kekerasan massa atau demonstrasi, dan memastikan bahwa semua orang yang bertanggung jawab atas kekerasan dan demonstrasi tersebut akan dihukum;

- Mendukung pengembangan agenda reformasi Indonesia mengenai hak asasi manusia dan hak-hak legal dengan menyediakan pelatihan, tempat beroperasi, dan pertukaran-pertukaran yang sesuai dengan agen-agen pemerintahan Indonesia, lembaga-lembaga legal dan judicial, dan organisasi-organisasi masyarakat sipil yang berkenaan dengan masalah-masalah legal dan hak asasi manusia, termasuk Komite Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Mahkamah Agung, dan Direktorat Jendral Hak Asasi Manusia di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Mengembangkan program pertukaran yang mengirim cendekiawan-cendekiawan Indonesia, hakim, pengacara, dan aktifis-aktifis ke Amerika Serikat untuk mengadakan diskusi dengan ahli-ahli pemerintah, akademis, dan non pemerintah mengenai hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama, dasar hukum, dan hubungan antara agama dan negara;
- Membentuk program-program untuk mendukung pengawasan penerapan hukum syaria di Aceh dan daerah-daerah lain di Indonesia untuk menentukan apakah hak-hak dan kebebasan individu, termasuk kebebasan beragama, telah terjamin untuk semua warga negara, dan memastikan bahwa program-program bantuan Amerika Serikat dan negara asing lainnya tidak digunakan untuk menyokong wakil hukum syaria atau pengadilan-pengadilan syaria di Aceh atau daerah-daerah lain di Indonesia;
- Membentuk program-program yang menyediakan pelatihan dan tempat-tempat beroperasi bagi lembaga-lembaga sipil HAM yang terlibat pada program-program pembentukan koalisi antar agama untuk menjalankan program-program legal, politik dan ekonomi sesuai dengan Undang-undang Indonesia dan standar-standar internasional hak asasi manusia;
- Memprioritaskan dukungan finansial bagi ONP dan lembaga-lembaga sipil HAM yang memiliki tujuan membentuk program-program sehubungan dengan perkembangan ekonomi antar agama, menengahi konflik dan persatuan sosial, dan relokasi bagi pengungsi-pengungsi, dan hukum publik bagi daerah-daerah dengan potensi masalah seperti Sulawesi Tengah, Maluku, Papua, atau daerah-daerah di Jawa Barat;
- Mengembangkan dukungan pemerintah Amerika Serikat untuk peningkatan pluralisme agama di Indonesia dengan mendukung seminar-seminar dan konferensi-konferensi, diskusi antar agama, dan aktifitas-aktifitas radio, televisi dan media cetak baru untuk setiap agama dan lembaga swasta yang meningkatkan rasa hormat bagi kebebasan beragama hak asasi manusia; dan

- Mengembangkan dukungan untuk inovasi baru di bidang media, diskusi, dan media cetak yang dilakukan oleh organisasi Indonesia yang bertujuan untuk menumbuhkan perbincangan-perbincangan antar umat Muslim mengenai kecocokan agama Islam dengan hak asasi manusia, demokrasi, dan pluralisme, termasuk penerjemahan buku-buku karya cendekiawan Indonesia terkemuka ke dalam, jika sesuai, bahasa Arab, Urdu, Persia, Turki, dan Inggris.

Dan juga, sebagai bagian dari kerja sama anti terorisme Amerika Serikat-Indonesia, pihak Amerika Serikat harus memastikan bahwa hubungan dengan militer dan kepolisian Indonesia di masa depan harus termasuk, sesuai prioritas:

- Reformasi militer Indonesia, termasuk pemulihan kendali sipil, pelatihan sesuai dengan panduan hak asasi manusia internasional, dan bantuan teknis dalam hal peraturan dan pengadilan militer;
- Perpindahan atau penarikan dari daerah Papua, Maluku dan Sulawesi Tengah semua anggota keamanan, kepolisian atau militer yang dituduh terlibat aktifitas yang berhubungan dengan pelanggaran berat HAM dan kejahatan perang oleh Unit Investigasi Kejahatan Serius (SCIU) milik PBB dan Pengadilan Khusus Hak Asasi Manusia untuk Timor Timur di Jakarta;
- Menyediakan dana untuk melatih kepolisian Indonesia dalam teknik-teknik anti terorisme dan melindungi hak asasi manusia di daerah-daerah yang mengalami konflik antar agama, termasuk beasiswa ke Akademi Kepolisian Internasional (ILEA) di Bangkok, Thailand dan berpartisipasi dalam program pelatihan Kepolisian PBB (UNPOL); dan
- Penolakan bantuan Amerika Serikat, pelatihan, atau pemberian visa bagi anggota kepolisian atau unit militer atau agen keamanan manapun yang dituduh terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia.